

Penetapan Teori *Tahkim* dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (*Hadlanah*) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam

Iman Jauhari

*Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah)
Darussalam Banda Aceh Jl. Padang Sidempuan No. 99
Rambung Barat Binjai Sumut*

Abstrak: Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pengaturan hukum positif tentang hak asuh anak (*badhanah*) di Indonesia. Menjelaskan pandangan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak (*badhanah*) diluar pengadilan, dan penerapan teori tahkim untuk penyelesaian sengketa *badhanah* dalam hukum positif. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah *content analysis* (analisis isi) dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pandangan Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di luar pengadilan tidak hanya mengacu pada peraturan perundangan-undangan saja, tetapi harus memperhatikan nilai-nilai hukum masyarakat, kaidah-kaidah agama, lingkungan dari ayah dan ibu yang akan diberi hak *badhanah*, demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya. Penerapan teori tahkim dalam penyelesaian sengketa *badhanah* sangat efektif, cepat, murah dan memenuhi rasa keadilan dalam menemukan kemaslahatan anak.

Kata Kunci: *Teori Tahkim, Hadhanah, Keadilan, Kemaslahatan.*

Pendahuluan

Negara Indonesia berpenduduk mayoritas beragama Islam, bahkan memiliki penduduk Islam terbesar nomor satu di dunia, sehingga bukan merupakan hal yang tidak relevan apabila syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap bidang kehidupan, meskipun negara ini bukan negara Islam, namun harus dikaji mengenai penempatannya dan apakah telah sesuai dan pantas untuk diterapkan secara keseluruhan. Dalam suatu negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam, akan bisa mengalami keadaan dari salah satu diantara dua alternatif, yaitu menjadi

bangsa yang besar dan berjaya atautkah sebaliknya menjadi bangsa yang lemah dan tertinggal dari bangsa-bangsa lainnya.

Konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia sebagai khalifah di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sehingga penegakan keadilan dapat terwujud.

Penegakan keadilan menurut Al-Qur'an dapat dilakukan melalui proses pengadilan (mahkamah) maupun di luar proses pengadilan. Pemenuhan hak dan penegakan keadilan melalui mahkamah mengikuti ketentuan formal yang diatur dalam ajaran Islam.

Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad menawarkan proses penyelesaian sengketa pengadilan melalui dua cara, yaitu pembuktian fakta hukum (*adjudikasi*), dan penyelesaian melalui perdamaian (*islah*).¹

Proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi ternyata tidak mampu menyelami hakikat fakta sebenarnya dari persengketaan para pihak, karena hakim hanya mampu memahami dan memutuskan perkara sebatas alat bukti kuat yang diajukan kepadanya. Atas dasar keyakinan hakim dan bukti-bukti yang ada, maka ia memutuskan hukum tersebut, padahal hakikatnya yang paling tahu adalah para pihak yang bersengketa.

Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan selama ini. Namun, putusan yang diberikan pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan satu pihak dan tidak memuaskan pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan. Sebaliknya pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak terhadap

¹ Svahrizal Abbas. 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Svariab, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Fajar Interpratayama Offset, 2009), hlm. 157.

sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak.

Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut “pembuktian formal”, tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti. Menang kalah merupakan hasil akhir yang akan dituai para pihak, jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi tidak dapat menjamin kepuasan para pihak yang bersengketa, karena ada pihak yang memiliki keterbatasan dalam pengajuan alat bukti. Oleh karenanya, sejumlah ayat Al-Qur’an menawarkan proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*islah-sulh*) di hadapan mahkamah.²

Sulh adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai.³ Kesepakatan damai (*islah*) tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi dapat juga digunakan di luar pengadilan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Penerapan *sulh* diluar pengadilan sangat luas cakupannya. *Sulh* dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa baik untuk kasus keluarga, ekonomi perdagangan, politik dan lain sebagainya.

Salah satu kasus yang diajukan ke Pengadilan adalah penyelesaian sengketa pengasuhan anak. Sengketa ini sering menjadi berlarut-larut sehingga lambat penyelesaiannya. Oleh karena itu eksekusi terhadap anak sesuai dengan kelaziman yang ada tidak ada eksekusinya, apalagi putusan bersifat *deklatoir*, karena kenyataan sekarang eksekusi terhadap anak hanya bersifat sukarela. Sedang ahli hukum yang memperbolehkan eksekusi terhadap anak dapat dijalankan bahwa perkembangan hukum yang telah dianut menetapkan bahwa masalah penguasaan anak yang putusannya bersifat *condemnatoir*, permasalahannya pada eksekusi anak dengan segala problemanya.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penyelesaian sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) secara perdamaian (*al-Islah/as-*

² *Ibid.*, hlm. 199.

³ *Ibid.*

Sulh) harus ditetapkan *teori tahkim* sebagai hakim (*hakam*). Maksudnya adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.

Berdasarkan hal tersebut, perlu mengkaji dan membahas masalah hak asuh anak (*hadhanah*) dan pengaturannya dalam hukum positif dari berbagai aspek hukum normatif yang mengatur tentang anak dan hak asuh anak serta menurut pandangan hukum Islam di luar pengadilan, dan penerapan *teori tahkim* dan *sulhu* untuk penyelesaian sengketa *hadhanah* dalam hukum positif. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan penelitian kepustakaan dengan *content analysis* (analisis isi) dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Pengaturan Hukum Positif tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) di Indonesia

Landasan yang mengharuskan Majelis Hakim mempertimbangkan anak boleh memilih diantara ayah atau ibunya ketika ayah dan ibunya memilih bercerai adalah terdapat dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum (KHI) yang berbunyi: "*pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*".

Dari bunyi pasal tersebut di atas tidak ada kalimat yang mengharuskan Pengadilan/Majelis Hakim secara langsung di depan persidangan mendengar pendapat anak yang disengketakan pemeliharaan oleh ayah atau ibunya tentang akan ikut siapa ketika ayah atau ibunya berpisah, tetapi hanya anak tersebut diberikan hak memilih di antara ibu atau ayahnya yang bercerai.

Dengan demikian hadirnya anak ke depan persidangan untuk mengemukakan pendapatnya tentang hak memilih yang dipunyai anak tersebut terhadap ayah atau ibunya yang bercerai

bukan hal yang imperatif kehadirannya di persidangan, karena apabila kita menghadapi keberadaan anak yang sudah *mumayyiz* ada di luar negeri atau karena hal menjaga psikologi anak tersebut sehingga anak tersebut enggan hadir ke persidangan, Majelis biasanya menyelesaikannya dengan hak pilihan anak tersebut dalam bentuk surat pernyataannya yang ditulis sebagai bukti tertulis.

Dalam hal ini juga dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam hal terjadi perceraian atas perkawinan campuran (antara WNI dan WNA) anak yang sudah berhak memilih tetap diberikan hak pilihnya, namun pilihan anak tersebut tidak serta merta menjadi hal yang menjadi putusan Pengadilan karena dalam pasal itupun ada kata atau *berdasarkan Putusan Pengadilan* berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya. Dan lebih lengkapnya Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagai berikut: Dalam hal terjadinya perceraian dan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan Pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya (ayat (2)). Dalam hal terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan RI demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan RI bagi anak tersebut (ayat (3)).

Dalam kaitan dengan bolehkah ditanyakan atas pilihan anak akan ikut ibu atau ayahnya yang bercerai yang usia anak tersebut belum berusia 12 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa: pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*/belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Dapat ditafsirkan bahwa kategori anak belum *mumayyiz* adalah dibawah umur 12 tahun. Sedangkan dalam literatur-literatur lain arti dari *mumayyiz* adalah anak yang belum bisa membedakan antara mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan dirinya.

Kalau diperhatikan dari uraian tersebut di atas masalah *mumayyiz* atau belum *mumayyiz* adalah bukan terfokus pada titik central usia dari seseorang, tetapi titik centralnya terkait dengan tingkat kecerdasan anak itu sendiri, namun mungkin dari pengamatan para ulama yang dalam hal ini para perumus KHI. Bahwa anak-anak di Indonesia pada umumnya baru dapat membedakan atau dianggap dapat berpendapat apabila anak tersebut telah berumur 12 tahun.

Dengan demikian apabila kaitan memilih tersebut berhubungan dengan tingkat kecerdasan seorang anak, bisa saja dalam menyelesaikan persengketaan anak yang belum berumur 12 tahun dengan meminta pendapat kepada anak tersebut dengan terlebih dahulu diminta pendapat Psikolog yang dalam hal ini adalah ahli yang dapat mendeteksi tingkat kecerdasan seseorang yang dengan batasan umur terendah anak tersebut pun adalah 7 tahun sampai sebelum 12 tahun.

Hal ini sesuai dengan aturan Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak bahwa:

(1) *Setiap anak berhak untuk tidak dipisah*: Setiap anak berhak mengatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Begitupun bila telah memilihnya itu tetap harus diberikan hak kepada ayahnya untuk diberikan akses melihat, menjenguk, mengajak jalan-jalan dan hak yang sama untuk bermusyawarah dalam menentukan pendidikan anak tersebut sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: *abkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kebendak anaknya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu, demi kepentingan terbaik bagi anak.*

(2) *Dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh UU.*

Putusan hakim Pengadilan Agama yang berkenaan dengan sengketa *hadhanah*, haruslah lebih mengedepankan

masalah, manfaat bagi anak, dimana Pengadilan Agama dalam sengketa *badhanah* harus memutuskan dengan mendahulukan 4 hal, yaitu:

- 1) kepentingan anak sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) mengupayakan perdamaian melalui mediasi;
- 3) menerapkan lembaga *dwangsom*,
- 4) menerapkan ketentuan Pasal 225 HIR/259 Rbg, ini dimaksudkan agar kepentingan masa depan anak tidak tereduksi oleh kepentingan sesaat dari orang tua yang tidak bertanggungjawab.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama maupun Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai hukum formil belum memberikan jawaban secara limitatif terhadap beberapa permasalahan hukum dalam menetapkan pengasuhan anak ketika kedua orang tuanya bercerai.

Dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan Pasal 156. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. *Pertama*, ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. *Kedua* ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Adapun Pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tidak memberikan perubahan yang berarti mengenai penyelesaian permasalahan pengasuhan anak. Nampaknya permasalahan pengasuhan anak sepertinya sangat sederhana dan cukup diselesaikan dengan Pasal 105 dan Pasal 156 KHI.

Bahkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349K/AG/2006 tanggal 3 Januari 2007 mengenai kasus perceraian antara Tamara Bleszyinski dengan Teuku Rafly Pasya

dimana salah satu amar putusannya menetapkan pengasuhan anak bernama Rassya Islamay Pasya berada dalam pengasuhan ayahnya, telah memberikan corak hukum tersendiri dalam memberikan pertimbangan hukum pengasuhan anak di luar dari yang telah ditetapkan pada Kompilasi Hukum Islam. Dan ternyata terdapat beberapa permasalahan yang muncul di luar jangkauan kedua pasal tersebut. Di antara permasalahan hukum itu adalah:

1. Pengasuhan anak ketika orang tuanya bercerai yang disebabkan pihak isteri kembali ke agamanya semula (*murtad*).
2. Kemungkinan adanya penyimpangan terhadap ketentuan tertulis tentang pengasuhan anak. Pengasuhan anak didasarkan atas pembagian hak yang sama, satu untuk pihak suami dan satu untuk pihak isteri. Penilaian kembali terhadap usia anak yang dapat menentukan terhadap pilihan pengasuhan antara ibu atau ayahnya.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa:

- (1) Anak berhak diasuh oleh orang tua/walinya di dalam keluarga
- (2) Pengasuhan di dalam keluarga berfungsi untuk menjamin tumbuh kembang anak kearah kehidupan yang lebih baik secara fisik, mental, sosial dan emosional serta intelektual anak.
- (3) Pengasuhan di dalam keluarga dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, menjunjung tinggi ketentuan syariat Islam dan adat istiadat.

Pandangan Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) di Luar Pengadilan

Berbagai *fiqh* yang dominan mensyaratkan orang yang berhak memegang hak pemeliharaan anak/*hadhanah* adalah sebagai berikut:

1. Baligh (tidak terganggu ingatannya).

2. Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan mendidik *mahdum* (anak yang diasuh) dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang dapat mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar.
3. Jika pemegang *hadhanah* itu ibu disyaratkan tidak kawin dengan laki-laki lain.
4. Beragama Islam.

Hadhanah berasal dari kata "*Hidhan*" artinya: lambung, dan seperti kata: *hadhanah ath-thairu baidhabu*, artinya burung itu mengepit telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengepit anaknya. Ibu pengasuh disebut "*hadhinah*" sedangkan anak yang diasuh disebut "*mahdum*".⁴

Para ahli *fiqh*, mendefinisikan "*hadhanah*" ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.⁵

Telah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri, apakah anak tersebut akan ikut ibu atau ayahnya. *Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menceritakan seorang perempuan mengadakan tingkah laku bekas suaminya yang hendak merebut anak mereka berdua yang telah mulai mampu menolong mengangkat air dari sumur, lalu Rasulullah menghadirkan kedua pihak yang berperkara serta anak tersebut dengan pemeriksaan yang dilakukan Rasulullah sebagai berikut: "Hai anak ini ibumu dan ini ayahmu pikirlah mana yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya lalu anak itu memilih ibunya."*⁶

⁴ Sayyid Sabiq, 1994, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), Jilid 8, hlm. 160.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, dalam hadis 1181 (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), hlm. 462.

Adanya pengakuan Rasulullah atas pilihan anak itu barangkali karena dalam kasus tersebut memang anak itu lebih pantas dan lebih baik ikut bersama ibunya, namun dalam kasus lain dimana Rasulullah melihat pilihan anak itu merugikan dirinya, maka Rasulullah menolak pilihan anak dan Rasulullah memutuskan berlainan dengan pilihan anak itu sendiri, ini dilakukan Rasulullah dalam kasus *Rafi'i bin Siman* dimana waktu itu *Rafi'i* telah masuk Islam sementara istrinya tetap musyrik (HR Abu Daud).

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dari orang yang mendidiknya. Dan ibunyalah yang berkewajiban melakukan *hadhanah* demikian ini, karena Rasulullah bersabda: “*engkau (ibu) lebih berhak terhadapnya (anak)*”⁶.

Namun demikian jika ibu menolak dan ternyata datuk perempuannya rela melakukan asuh anak, maka *hadhanah* ibu gugur dengan sebab nenek perempuan mengasuhnya, karena nenek perempuan juga punya hak *hadhanah* (mengasuh).

Pendidikan yang paling penting ialah anak kecil dalam pengakuan ibu dan bapaknya. Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupannya di masa mendatang. Jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayah sedang mereka ini punya anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu dari pada ayahnya, selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu melakukan pekerjaan *hadhanah* tersebut. *Hadbinah* untuk melakukan *hadhanah* harus memenuhi syarat-syaratnya dengan sempurna. Atau karena anak telah mampu memilih apakah mau ikut ibu atau bapak.⁷

Alasan ibu diutamakan ialah karena dialah yang berhak untuk melakukan *hadhanah* dan menyusui. Sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak

⁷ Iman Jauhari, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Teori dan Praktek*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007), hlm. 43.

dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak. Oleh karena hal-hal ini semua, maka dalam mengatur kemaslahatan anak, ibu diutamakan.

Dalam Hadis Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Baihaqy: Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan bertanya: “*ya Rasulallah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutku lah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan susuku yang menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dari padaku*”. Maka sabdanya: “*engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin dengan orang lain.*”⁸

Ibu memiliki sifat lebih perasa, lebih halus, lebih kasih, lebih mesra lebih baik dan lebih sayang karena itu lebih berhak terhadap anaknya, selama ia belum kawin lagi. Hal ini yang merupakan sebab-sebab bagi ketetapan hukum bahwa ibu lebih berhak terhadap anaknya yang masih kecil.

Berikut ini adalah urutan-urutan orang yang berhak dalam *hadhanah*:

1. Ibu
2. Ibunya Ibu dan ke atas
3. Ayah dan Ibu dari Ayah
4. Saudara perempuan ayah sekandung
5. Saudara perempuan seibu
6. Saudara perempuan seayah
7. Kemenakan perempuan sekandung (seibu seayah)
8. Kemenakan perempuan seibu
9. Saudara perempuan seibu yang sekandung (adik Ibu)
10. Saudara perempuan seayah yang sekandung (adik Ayah)
11. Saudara perempuan ibu yang seibu
12. Saudara perempuan ibu yang seayah dst (mendahulukan yang sekandung dari masing keluarga ibu dan ayah).⁹

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, dalam hadis 1180, hlm. 461.

⁹ Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Jilid 2, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007), hlm. 341; Idem, *Perlindungan Hak-Hak Anak*, hlm. 247.

Sedangkan syarat-syarat *hadhanah* bagi seorang *hadbinah* (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah*-nya.

Syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut:

1. *Berakal sehat*, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhanah*, karena mereka ini tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sebab itu ia tidak boleh disertai mengurus orang lain. Sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.
2. *Dewasa*, sebab anak kecil sekalipun *mumayyiz*, tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya. Karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
3. *Mampu mendidik*, karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, telah berusia lanjut.
4. *Amanah dan berbudi*, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.
5. *Islam*, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Sebab *hadhanah* merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin dibawah perwalian orang kafir. Allah berfirman dalam surat An-Nisa': 141, yang artinya: "...dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin..."
6. *Ibunya belum kawin lagi*, jika si Ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak *hadhanah*-nya hilang.

7. *Merdeka*. sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.¹⁰

Hadhanab berhenti (habis) bila si anak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya. Ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika si anak kecil telah dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka *hadhanab*-nya telah habis.

Kalau mereka berselisih atau bertentangan, maka kepada si anak diberikan hak pilih apakah ikut ayahnya atau ibunya. Adapun syarat anak kecil disuruh pilih adalah sebagai berikut:

1. Adanya perebutan antara ahli *hadhanab*
2. Si anak tidak terganggu akalnya. Kalau terganggu akalnya maka ibunya yang lebih berhak, sekalipun sesudah dewasa. Karena dalam keadaan seperti ini si anak masih dianggap anak kecil, sedang ibu lebih sayang dan lebih mampu mengurus kepentingannya, seperti ketika ia masih kecil.

Hadist Riwayat Abu Dawud:

“Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW: katanya: ‘Ya Rasulullah! sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air untukku dari sumur Abi Unbah dan diapun berguna sekali bagiku’ maka Rasulullah SAW bersabda: ‘ini ayahmu dan ini ibumu. Pilihlah mana yang engkau sukai.’ lalu anak tersebut memilih ibunya. Lalu ibunya pergi membawa anaknya.”

Menurut Sulaiman Rasjid, apabila si anak mengerti hendaklah diselidiki oleh yang berwajib, siapakah di antara keduanya (ibu atau ayahnya) yang lebih baik dan lebih pandai, untuk mendidik anak itu, maka si anak hendaklah diserahkan kepada yang lebih cakap untuk mengatur kemaslahatan anak itu.

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiil Dalam Praktek Peradilan Agama*, Editor Iman Jauhari (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 80.

Akan tetapi kalau keduanya sama saja, anak itu harus disuruh memilih kepada siapa diantara keduanya dia lebih suka.¹¹

Sebenarnya dalam agama sendiri tidak ada sama sekali dalil umum tentang lebih mendahulukan antara ibu dan ayah dan menyuruh anak memilih apakah mengikuti ibu atau bapaknya. Para ulama sependapat bahwa sama sekali tidak ada penetapan memilih salah satunya (ibu atau bapaknya). Bahkan tidak pula didahulukan oleh orang yang baik, adil lagi berbudi dari orang yang jahat dan berbuat sia-sia. Tetapi yang dipertimbangkan dalam hal ini (*hadhanah*) ialah kesanggupan untuk menjaga dan memelihara.

Dalam penyelesaian masalah *hadhanah* itu tidak hanya mengacu kepada ketentuan perundang-undangan saja, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai dari hukum dalam masyarakat, kaidah-kaidah agama, lingkungan dari ayah dan ibu yang akan diberi hak *hadhanah* serta aspek lain demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya.

Penerapan Teori *Tahkim* untuk Penyelesaian Sengketa *Hadhanah* dalam Hukum Positif

Tahkim berasal dari kata *hakkama*. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan *Arbitrase* yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikannya disebut *hakam*.

Lembaga *tahkim* juga dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam. Pertikaian yang terjadi di antara mereka biasanya diselesaikan dengan menggunakan lembaga *tahkim*. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan antar anggota suku maka kepala suku yang bersangkutan yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai *hakamnya*. Namun, jika perselisihan terjadi

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attaliarijah, 1995), hlm. 403.

antar suku maka kepala suku lain yang tidak terlibat dalam perselisihan yang mereka minta untuk menjadi *hakam*.¹²

Ada beberapa peristiwa perselisihan yang tercatat dalam sejarah yang diselesaikan dengan menggunakan lembaga *tabkim*. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain:

- 1) Perselisihan yang terjadi di antara Alqamah dan Amr bin Tufail yang memperebutkan posisi jabatan sebagai kepala suku. Untuk menyelesaikan perselisihannya mereka meminta kepala suku lain untuk diangkat sebagai *hakam*. Peristiwa ini terjadi pada tahun 620.
- 2) Peristiwa *tabkim* pada waktu pelaksanaan renovasi Ka'bah. Ketika itu terjadi perselisihan antara masyarakat Arab untuk meletakkan kembali *Hajar Aswad* ke tempatnya semula. Mereka semua merasa dirinya berhak dan merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengangkat *Hajar Aswad* tersebut. Pada mulanya mereka sepakat bahwa siapa yang paling cepat bangun pada keesokan harinya, maka dialah yang berhak mengangkat *Hajar Aswad* dan meletakkannya ke tempat semula. Ternyata mereka secara serentak bangun pada pagi itu, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang lebih berhak atas yang lainnya. Lalu mereka meminta kepada Muhammad, yang pada waktu itu belum diangkat menjadi rasul, untuk memutuskan persoalan mereka. Dengan bijaksana Muhammad membentangkan selendangnya dan meletakkan *Hajar Aswad* di atasnya, lalu meminta wakil-wakil dari masing-masing suku untuk mengangkat pinggir selendang tersebut. Kebijakan Muhammad tersebut disambut dan diterima baik oleh masing-masing orang yang ikut berselisih pendapat pada waktu itu.
- 3) Peristiwa *tabkim* antara Ali bin Abi Talib dengan Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam penyelesaian Perang Siffin (657). Sebagai *hakam* (juru runding) dari pihak Ali bin Abi Talib ditunjuk Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak Mu'awiyah ditunjuk Amr bin As. Pada mulanya kedua *hakam*

¹² Abdul Azis Dahlan, et.al (ed.), *Eksiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), jilid 5, hlm. 1750.

ini bersepakat untuk menurunkan Ali bin Abi Talib dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah. Tetapi, sejarah mencatat *tabkim* tersebut berjalan pincang, sehingga Ali bin Abi Talib turun dari jabatan kekhalfahannya, sementara Mu'awiyah dikukuhkan sebagai khalifah.¹³ Ini contoh *hakam* yang diangkat oleh Mu'awiyah yaitu Amr bin Auf tidak jujur, memang dalam kasus politik banyak *hakam* yang tidak jujur.

1. Dasar Hukum *Tahkim*

Dasar hukum *tabkim* terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama. Al-Qur'an yang melandasi *tabkim* ialah: Surah an-Nisa' (4) ayat 35. Dalam ayat tersebut Allah SWT memberikan petunjuk cara dan langkah penyelesaian perselisihan antara suami istri. Ayat-ayat lain yang ada kaitannya dengan *tabkim* ialah surah an-Nisa' (4) ayat 114 dan 128 dan surah al-Hujurat (49) ayat 9.

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Syuraih bin Hani dari ayahnya, Hani bahwa ketika ia (Hani) bersama-sama kaumnya menjadi utusan menemui Rasulullah SAW. Kaumnya menjuluki dia sebagai *Aba al-Hakam* (Bapak juru damai); lalu Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda kepadanya: "*Sesungguhnya Allah SWT lah yang menjadi Hakam, kepada-Nya lah hukum dikembalikan.*" "*Mengapa engkau dijuluki Aba al-Hakam?*" Hani berkata: "*Apabila kaumku berselisih tentang sesuatu, mereka menemuiku (minta penyelesaian), maka saya putuskan persoalan mereka dan mereka yang berselisih setuju.*" Maka Rasulullah SAW bersabda: "*Betapa baiknya hal ini*" (HR. Abu Dawud).¹⁴

Ayat dan hadis-hadis di atas semuanya menunjukkan kebolehan melakukan *tabkim*. Dengan kata lain, *tabkim* merupakan lembaga yang diakui oleh syara'. Bahkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah, seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Hambali bahwa salah satu atsar Umar bin al-Khattab menyebutkan: "*Selesaikanlah pertikaian sehingga mereka berdamai, sesungguhnya penyelesaian melalui pengadilan akan menyebabkan*

¹³ *Ibid.*, hlm. 1751.

¹⁴ Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009), hlm. 76.

timbulnya rasa benci di antara mereka.” Dalam riwayat lain disebutkan, Umar berkata: *“Selesaikanlah perselisihan apabila di antara pihak-pihaknya mempunyai hubungan kerabat. Sesungguhnya penyelesaian melalui peradilan akan melahirkan kemarahan antara mereka.”*

2. *Hakam* dan Syarat Pengangkatannya

Ibnu Nujaim (w. 970 H/15633 M), seorang ulama Mazhab Hanafi, mengatakan bahwa lembaga *tahkim* merupakan bagian dari lembaga peradilan. *Hakam* atau juru damai dalam *tahkim* dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Menurut Ali bin Abu Bakr al-Marginani (w. 593 H/1197 M), seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Hanafi, seorang *hakam* yang akan diminta menyelesaikan perselisihan harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang boleh menjadi hakim/*qadhi*.

Perbedaan antara hakim dan *hakam* ialah: 1) Hakim harus memeriksa dan meneliti secara seksama perkara yang diajukan kepadanya dan dilengkapi dengan bukti, sedangkan *hakam* tidak harus demikian. 2) Wilayah dan wewenang hakim ditentukan oleh akad pengangkatannya dan tidak tergantung kepada kerelaan dan persetujuan pihak-pihak yang diadilinya, sedangkan *hakam* mempunyai wewenang yang terbatas pada kerelaan dan persetujuan pihak-pihak yang mengangkat dirinya sebagai *hakam*. 3) Tergugat harus dihadirkan di hadapan hakim, sedangkan dalam *tahkim* masing-masing pihak tidak dapat memaksa lawan perkaranya untuk hadir di majelis *tahkim*, kedatangan masing-masing pihak tersebut berdasarkan kemauan masing-masing. 4) Putusan hakim mengikat dan dapat dipaksakan kepada kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan putusan *hakam* akan dilaksanakan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak yang berperkara. 5) Di dalam *tahkim* ada beberapa masalah yang tidak boleh diselesaikan, yaitu kasus *hudud* dan *qisas*, sedangkan di dalam peradilan (resmi/negara) semua persoalan dapat diperiksa dan diselesaikan (diputus).¹⁵

¹⁵ Abdul Azis Dahlan, et.al (ed.), *Eksiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1752.

3. Persoalan yang Dapat Diselesaikan Dengan *Tahkim*

Menurut ulama Mazhab Hanafi, lembaga *tahkim* tidak boleh menyelesaikan perselisihan yang menyangkut masalah *hudud* dan *qisas*, sebab: a) penyelesaian melalui *tahkim* adalah penyelesaian dengan perdamaian, sedangkan *qisas* dan *hudud* tidak boleh diselesaikan dengan jalan damai; b) keputusan *hakam* bersifat tidak pasti (mengandung keraguan/*syubhat*), sedangkan masalah *hudud* dan *qisas* tidak boleh diputuskan sepanjang masih terdapat *syubhat*. Rasulullah SAW bersabda: “*Tinggalkan hukuman hudud jika terdapat keraguan*” (HR. al-Baihaqi, at-Tirmizi, dan al-Hakim). Menurut al-Marginani, penyebutan secara khusus *hudud* dan *qisas* sebagai persoalan yang tidak boleh diselesaikan melalui *tahkim*, menunjukkan bahwa semua persoalan selain kedua masalah dimaksud boleh diselesaikan melalui *tahkim* terutama masalah hak asuh anak (*hadhanah*).¹⁶

4. Kekuatan Hukum Putusan *Tahkim*

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai kekuatan hukum bagi putusan *tahkim*. Menurut ulama Mazhab Hanafi, apabila *hakam* telah memutuskan perkara pihak-pihak yang *bertahkim* dan mereka menyetujuinya, maka pihak-pihak yang ber-*tahkim* terikat dengan putusan tersebut. Apabila mengadukannya ke pengadilan dan hakim sependapat dengan putusan *hakam* maka hakim pengadilan tidak boleh membatalkan putusan *hakam* tersebut. Akan tetapi, jika hakim pengadilan tidak sependapat dengan putusan *hakam* maka hakim berhak membatalkannya.

Menurut pendapat ulama Mazhab Maliki dan ulama Mazhab Hanbali, apabila keputusan yang dihasilkan oleh *hakam* melalui proses *tahkim* tidak bertentangan dengan kandungan Al-Qur'an, hadist, dan *ijmak* maka hakim pengadilan tidak berhak membatalkan putusan *hakam*, sekalipun hakim pengadilan tersebut tidak sependapat dengan putusan *hakam*.

Ibnu Qudamah, seorang ulama Mazhab Hanbali, berpendapat bahwa apabila *hakam* menulis putusannya kepada seorang hakim di antara hakim-hakim muslim di pengadilan maka

¹⁶ Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, hlm. 78.

hakim di pengadilan tersebut harus menerima dan melaksanakan putusan *hakam* dimaksud.

Lembaga ini dikenal dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2008, merupakan penegasan ulang terhadap peraturan sebelumnya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Lahirnya acara mediasi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (kemudian akan disebut PERMA), merupakan penegasan ulang terhadap perma sebelumnya yaitu Nomor 2 Tahun 2003 dilatarbelakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan peradilan terutama dalam perkara kasasi, mediasi dianggap instrumen efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.¹⁷

Penasihatan diluar pengadilan, merujuk kepada Q.S. An-Nisa' ayat 35, yang artinya: "*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*"¹⁸

Oleh karena itu Allah menetapkan jalur *hakam* adalah jalan yang paling terbaik bila dibandingkan dengan jalur litigasi, sesuai dengan Q.S An-Nisa' ayat 35. Walaupun demikian *hakam* adalah fase kedua. Sedangkan fase pertama, Islam menyerahkan kebebasan penyelesaian untuk mencapai kata sepakat yang adil pada mereka berdua. Jika kedua jalan ini tidak menyelesaikan sengketa *badhanab* yang dihadapi oleh suami isteri, jalur terakhir adalah jalur litigasi, dimana putusannya bersifat mengikat.

Dalam menghadapi perkara *badhanab* bahwa ukuran perkerjaan yang bisa mengganggu atau tidak mengganggu tugas *badhanab* hendaklah diserahkan kepada *hakam* dengan

¹⁷ Sugiri Permana, *Mediasi Dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: MARI, 2006), hlm. 12.

¹⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

menggunakan *lembaga tahkim*, maka *hakamlah* yang menyelidiki langsung kenyataan apa yang terjadi. Khusus untuk anak-anak yang belum *mumayyiz*, hak *badhanah* baru berpindah kepada pihak ayah, bilamana pihak ibu tidak layak (tidak bermoral) untuk melakukan *badhanah*, kecuali ada kenyataan hidupnya telah menunjukkan perubahan yang meyakinkan, bahwa ia telah kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itu para pihak sepakat memilih *tahkim* dan *hakam* untuk memproses penyelesaian sengketa yang lebih efektif, cepat, murah dan dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, apabila para pihak sepakat untuk mengambilnya dan menerapkannya *teori tahkim* sebagai sarana dalam menemukan kemaslahatan anak yang disengketakan.

Dengan demikian pengertian *tahkim* menurut istilah fiqih adalah bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridha keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa, atau menyatakan dan menetapkan hak *syara'* terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya. Kerena *tahkim* merupakan bagian dari lembaga *Qada'*. Maka putusan *tahkim (hakam)* dapat didaftar di Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) atau di Pengadilan Negeri.

Penutup

Dalam penyelesaian sengketa *badhanah* itu tidak hanya mengacu kepada ketentuan perundang-undangan saja, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai dari hukum dalam masyarakat, kaidah-kaidah agama, lingkungan dari ayah dan ibu yang akan diberi hak *badhanah* serta aspek lain demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya. Penyelesaian sengketa hak asuh anak (*badhanah*) yang diselesaikan diluar pengadilan lebih efektif dan efisien, tanpa harus mengganggu psikologis seorang anak, yang ayah dan ibunya telah bercerai, karena akan lebih mengedepankan kepentingan dari jiwa si anak untuk perkembangannya dan menepis rasa egois dari kedua orang tuanya.

Orang Tua adalah pembimbing dan pelindung bagi anak-anaknya, maka untuk itu kepentingan dan perkembangan seorang anak adalah hal utama yang harus dikedepankan untuk mewujudkan kepribadian anak yang memiliki jiwa dan jasmani yang sehat sebagai generasi penerus bangsa ini, perceraian yang terjadi terhadap orang tuanya akan berpengaruh buruk terhadap perkembangan psikologisnya, adalah tugas orang tua untuk dapat mengambil tindakan dan sikap yang arif dan bijaksana tanpa mengedepankan egois masing masing pihak. Pengaturan hukum tentang sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) diselesaikan diluar pengadilan dengan menggunakan *lembaga tahkim* harus lebih disosialisasikan untuk lebih mengurangi jumlah perkara di Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) atau Pengadilan Negeri, sehingga hakikat menyelesaikan perkara/sengketa dapat terwujud sesuai dengan makna yang sebenarnya.[]

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abbas, Svahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Svariab, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, Fajar Interpratyama Offset, 2009

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemahan Buluqbul Maram*, Jakarta: Pustaka Amaris, 1996

Dahlan, Abdul Azis, et.al (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001

Jauhari, Iman, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Jilid 2, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007

_____, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Teori dan Praktek*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007

_____, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Materiil Dalam Praktek Peradilan Agama*, Editor Iman Jauhari, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003

Permana, Sugiri, *Mediasi Dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: MARI, 2006

- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attaliarijah, 1995
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 8, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Qanun Aceh, Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.